



POLEMIK DALAM UNDANG UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA: PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA

Oleh:
Muhammad Ashari, Umi Dzakhirah Andini



**Polemik dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja: Penghapusan Izin
Lingkungan Kegiatan Usaha**

Oleh:

Muhammad Ashari, Umi Dzakhirah Andini

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan konstitusi yang menggambarkan kehadiran suatu negara sejalan dengan hal tersebut K.C Wheare F.B.A berpendapat bahwa konstitusi di pakai untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan dalam suatu negara, kumpulan peraturan yang mengatur dalam suatu pemerintahan.¹ Dalam membentuk pemerintahan suatu negara yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan sehingga pengaturan sistem pemerintahan dan pengelolaan yang di lakukan pemerintah Indonesia atas kekayaan alam Indonesia di atur sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa: “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat” ketentuan konstitusi ini menggambarkan akan penguasaan negara terhadap bumi dan air serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya yang nantinya di pergunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Selain itu adanya jaminan negara terhadap terciptanya lingkungan hidup yang sehat dimana jaminan tersebut di tungkan dalam Pasal 28 H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk itu berdasarkan amanah pasal diatas dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melahirkan pengaturan hukum yang di pakai guna mengatur lingkungan hidup dalam menjawab amanah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga lahir undang undang tentang lingkungan hidup mulai dari UU No 23 tahun 1997 yang di ubah menjadi UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹ K.C Wheare F.B.A., *Modern Constitution*, (Oxford University Press 1975). [1].



Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam terbaik di dunia, dengan melimpahnya berbagai sumber kekayaan alam maka banyak pula eksploitasi yang dilakukan untuk dapat memperoleh kekayaan yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan akan tetapi jika tidak dikelola secara benar akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat kerusakan lingkungan akan terjadi sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk itu perlunya kajian hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan tersebut, sejalan dengan itu Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Tujuan utama dari hukum adalah kemanfaatan. Yang dimaksud di sini tujuan utama dari hukum itu adalah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian untuk sebanyak banyaknya orang. Kemanfaatan dapat diperoleh apabila terjadi keselarasan antara pemeliharaan lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Pengaturan kegiatan usaha lingkungan seyogyanya dapat dilaksanakan dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, baik yang diwujudkan dalam tindakan nyata atau tindakan hukum. Untuk itu pengaturan tersebut seyogyanya dimuat dalam berbagai regulasi hukum maupun kebijakan. Pengaturan tersebut seyogyanya memuat tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang sektoral maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intensif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut N.M Spelt Dan J.B.J.M Ten Berge berpendapat bahwa dalam yang dapat dipakai dalam mencapai keseimbangan lingkungan dengan ekonomi adalah dengan memberikan perizinan yang merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang dan peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan.²

Sejalan dengan hal itu guru besar universitas Airlangga Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa perizinan dapat diimplementasikan dengan berbagai bentuk antara lain pendaftaran, dan dapat menjadi rekomendasi, serta menjadi legalitas yang berupa sertifikat, sehingga dapat mempermudah menentukan kuota dan izin untuk melakukan kegiatan usaha. Perizinan memiliki peran vital dalam melindungi dan menjaga kelestarian

² H.R.Otje Salman, S. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Rafika Aditama 2010). [44].



masyarakat dari kegiatan pengelolaan serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standar bagi pemerintah. Penghapusan perizinan kegiatan usaha lingkungan dalam Omnibus Law Cipta Kerja sangat berdampak besar dalam menjadi lingkungan hidup, hal ini karena ada kewenangan pemerintah yang hilang.³ Penghapusan izin usaha ini juga dapat melemahkan fungsi pemerintah dalam melaksanakan jaminan akan perlindungan lingkungan. Dengan melemahnya fungsi pemerintah muncul Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu mengingat dengan adanya penghapusan izin usaha maka pemerintah tidak memiliki legalitas yang kuat untuk menghentikan usaha tersebut di karenakan tidak adanya izin usaha. Pengelolaan lingkungan yang berkepanjangan dengan metode pelaksanaan tidk sesuai sangat berdampak pada Ekosistem dari suatu lingkungan terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Adapun makna dari pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan sejalan dengan hal tersebut RTM sutamihardja berpendapat bahwa pencemaran lingkungan dapat penambahan bermacam- macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu. diman muncul suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dalam keselamatan hayati. Kegiatan usaha dapat mengganggu dan menghancurkan fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Pada berbagai bencana lingkungan seperti banjir, pencemaran lingkungan telah menjadi bencana yang harus diderita oleh rakyat dari tahun ke tahun sebagian besar bencana diakibatkan oleh pola-pola pembangunan yang tidak memperdulikan tuntutan keseimbangan ekologis dan tidak konsistennya penegakan hukum, serta diperlukannya kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adanya penghapusan izin usaha terhadap lingkungan juga dapat berdampak pada penurunan fungsi lingkungan hidup yang nantinya akan berdampak pada manusia.

Penghapusan izin lingkungan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan salah satunya adalah digantikan dengan adanya pendampingan lingkungan yang secara ilmiah

³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press 2003). [115].



tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengingat Lembaga yang akan melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha sampai saat ini belum diketahui secara jelas, walaupun yang ditunjuk adalah Lembaga lingkungan hidup apakah memiliki jaminan hukum mengingat jumlah kegiatan usaha menjamur di setiap daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Problematika Penghapusan Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja
2. Potensi Benturan Prinsip Antara Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan Prinsip Konstitusi



BAB II PEMBAHASAN

A. Problematika Penghapusan Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja

Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang dirancang sebagai bentuk terobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang yang ada sebelumnya. Dalam hal ini adanya berbagai UU Omnibus Law Cipta Kerja guna menjawab permasalahan hukum mulai masalah tumpang tindih peraturan perundang undangan maupun tidak kesesuaian peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini pengkajian ini lebih difokuskan pada Draf Omnibus Law Cipta Kerja sendiri terdiri dari 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal yang menyasar 11 klaster, termasuk masalah lingkungan hidup. Revisi dan penghapusan beberapa pasal dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴ Salah satu pasal yang rencananya akan dihapus adalah Pasal 40 yang mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Penghapusan izin tersebut menimbulkan berbagai polemik hukum hal ini dikarenakan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pentingnya perlindungan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut: a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan j. Mengantisipasi isu lingkungan global

⁴ I Gede Astawa, *Hubungan Fungsional Antar Hukum Administrasi Negara Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pelaksanaannya Dalam Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (UII Press 2002). [308-309].



Dengan berbagai alasan diatas maka perizinan merupakan hal yang pokok dalam menjaga dan menentukan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang. Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. semua semua bentuk perizinan dilaksanakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan negara bisa tercapai tanpa harus menyengsarakan masyarakat. Itulah beberapa bentuk perizinan yang terjadi dan terdapat di negara Indonesia . Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin di konstrasepsikan berupa retribusi perizinan. Untuk itu dengan adanya perizinan sangat berdampak besar terhadap sumber pendapatan negara dan daerah. Pendapatan ini juga sangat membantu pembiayaan negara menentukan arah kebijakan negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat artinya Izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan dalam UU Lingkungan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. kegiatan usaha harus dapat dilakukan dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, baik yang di wujudkan dalam tindakan nyata atau tindakan hukum.⁵ Salah satu wujud dalam instrumen yuridis adalah ketetapan perizinan yang merupakan upaya perkenankan kegiatan usaha (*beschikkinge welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd*). Penerbitan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan pada perizinan lingkungan merupakan sebagai sarana untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan masyarakat dari kegiatan pengelolaan hasil kekayaan alam serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standar bagi pemerintah. Jika dengan alasan penghapusan izin di lakukan sebagai bagian daripada mempermudah investasi hal ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan Sejalan dengan Adrian Sutedi beliau berpendapat bahwa “Untuk memudahkan pemberian izin harus dilakukan oleh satu instansi (jika di Daerah cukup dibentuk Dinas Perizinan) hal ini sangat penting di lakukan sebagai bagian daripada syarat kelayakan terhadap lingkungan hidup.

⁵ Philipus M Hadjon (tjm), *Pengantar Hukum Perizinan* (Yuridika 1993) [1- 2].



pemberian izin itu diberikan disertai dengan persyaratan, maka harus dilakukan kontrol, baik oleh instansi pemberi izin maupun oleh pengadilan.⁶

Kontrol yang dilakukan oleh instansi pemberi izin pada dasarnya persyaratan yang telah dituangkan dalam surat keputusan pemberian izin. Kontrol tersebut meliputi izin itu untuk di daerah mana, dan sebagainya”. Penghapusan izin lingkungan hidup akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup. penghapusan izin lingkungan hidup juga berpotensi menimbulkan Berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pengrusakan lingkungan maupun pencemaran , serta terbaiknya kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam disebabkan, hal ini di karenakan adanya kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sebenarnya mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu bisa dikendalikan melalui perizinan tersebut. Perizinan merupakan bagian daripada konteks amanah negara terhadap penguasaan Sumber daya alam yang ada, Konteks penguasaan sumber daya alam negara harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting daripada penguasaan sumber daya alam, yang kemudian dikenal dengan prinsip utilitarianisme atau *utilitarianism*. Kesejahteraan bukan berarti bahwa sumber daya alam harus dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomis akan tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu harus memberikan manfaat untuk jangka panjang keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antar generasi.

Sejalan dengan itu Peter Prevos menjelaskan bahwa: *“in act utilitarianism, we are required to promote those acts which will result in the greatest good for the greatest number of people. the consequences of the act of giving money to charity would be considered right in act utilitarianis, because the money increases the happiness of many people, rather than just yourself. to see the utility of an action as only a criterion for rightness is to regard the maximisation of utility as what makes an action right. This leaves open the question of how one is to incorporate utilitarianism into one’s life. Rule utilitarianism is a response to that objection. The principle of utility in rule utilitarianism*

⁶ I Made Arya Utama, ‘Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan’ (Disertasi, Universitas Padjajaran 2006)



is a reaction to that objection. The principle of utility in rule utilitarianism is to follow those rules which will result in the greatest good for the greatest number of people. In the example above, the general rule would be: 'Share your wealth'. Utilitarianism holds that whatever produces the greatest utility (pleasure or any other such value as defined and justified by the utilitarian) is good and that which produces the greatest net utility, is considered right. Both theories count as utilitarian because both define that which produces the greatest utility as good and seek for the greatest net amount of utility, be it either through actions or indirectly through rules. One objection to rule-utilitarianism is that in some situations the utility of breaking a certain rule could be greater than keeping it. It is, for example, not difficult to imagine that a rule-utilitarian who lives by the rule 'Tell the truth', sometimes will find him or herself forced to lie in order to increase utility."

B. Potensi Benturan Prinsip Dengan Konstitusi

Secara umum utilitarianisme tindakan ditekankan pada tindakan yang harus dipilih dari dua atau lebih pilihan yang paling mampu mendatangkan kebahagiaan yang maksimal. Artinya lahirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya berbicara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara ekonomi melainkan berbicara pada ruang atau tempat dimana lingkungan itu juga menjadi jaminan dalam memberikan kesejahteraan.⁷ Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, menjadi polemik hingga hari ini karena dianggap melanggar prinsip konstitusionalisme, karena melanggar semangat keselarasan hukum, dalam arti memicu terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan.⁸

Selain itu, UU Omnibus Law Cipta Kerja, dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip dasar yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri. undang undang omnibus law Cipta Kerja bertentangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan prinsip hukum Lex Superior derogat legi inferior (peraturan perundang undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah). Dengan adanya pertentangan dengan Pasal 28 H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, " setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

⁷ Lilik Pudjiastuti, 'Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian' (Disertasi, Universitas Airlangga 2013).

⁸ *Ibid*



hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pertentangan dapat dilihat dengan di hapusnya izin lingkungan maka jaminan negara terdapat pemenuhan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat yang di amanahkan oleh konstitusi tidak di laksanakan karena pertentangan tersebut tidak selaras dan sejalan dengan semangat konstitusional. Pemerintah diberi amanah kekuasaan dengan maksud untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak.⁹ Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjamin pemenuhan secara ekonomi saja, namun harus mengupayakan pemenuhan terhadap penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Dalam hal ini UU Omnibus Law Cipta Lapangan seyogyannya berpedoman pada Prinsip rasional di gunakan untuk mencegah obesitas hukum artinya kebijakan penghapusan izin usaha harus mengandung makna, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang di gunakan untuk mencapai tujuan. Untuk itu penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan penghapusan izin usaha dianggap tidak rasional dan mengandung obesitas hukum yang artinya undang undang ini sangat tidak urgen untuk di terapkan serta kesulitan untuk memperoleh izin lingkungan seyognya sistem birokrasi dibenahi bukan malah melahirkan produk hukum yang berlebihan sehingga bertentangan dengan produk hukum atau bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.¹⁰ Yang anatnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan.

⁹ Erwin Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Refika Aditama 2011). [35].

¹⁰ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran* (Sektor Bina Cipta 1986). [77].



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Problematika Penghapusan Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat di lihat dengan tidak adanya sambutan baik terhadap penghapusan izin lingkungan halibut bukan tidak beralasan mengingat Izin lingkungan itu memiliki fungsi pencegahan dan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan selain itu dengan adanya penghapusan izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu dapat dikendalikan apabila adanya izin lingkungan. Setidaknya Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonom. Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara Ketiga fungsi yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

B. Saran

1. Izin lingkungan tetap perlu dipertahankan. Izin lingkungan merupakan instrumen penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Izin lingkungan berfungsi untuk mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan.
2. Proses perizinan lingkungan perlu dipermudah dan dipercepat. Proses perizinan lingkungan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak usaha atau kegiatan tidak memiliki izin lingkungan.
3. Perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan penting untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan telah dipertimbangkan dengan cermat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

H.R.Otje Salman, S. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Rafika Aditama 2010).

Erwin Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Refika Aditama 2011).

I Gede Astawa, *Hubungan Fungsional Antar Hukum Administrasi Negara Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pelaksanaannya Dalam Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (UII Press 2002). [308-309].

K.C Wheare F.B.A., *Modern Constitution*, (Oxford University Press 1975).

Philipus M Hadjon (tjm), *Pengantar Hukum Perizinan* (Yuridika 1993).

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press 2003).

St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran* (Sektor Bina Cipta 1986).

DISERTASI

I Made Arya Utama, 'Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan' (Disertasi, Universitas Padjajaran 2006).

Lilik Pudjiastuti, 'Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian' (Disertasi, Universitas Airlangga 2013).